



WALIKOTA PONTIANAK

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, GURU DAN AUDITOR SERTA JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kesejahteraan, keadilan dan memacu produktivitas sesuai beban pekerjaan dan tanggung jawabnya, Pegawai Negeri Sipil, Guru dan Auditor serta Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah dipandang perlu diberikan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa ketentuan mengenai Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Guru di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2011 perlu disesuaikan kembali dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil, Guru Dan Auditor Serta Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor

169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3134);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 407); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.07/2009 Tentang Alokasi Dan Pedoman Umum Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Sipil Daerah Kepada Daerah Propinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2009;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang kedua dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 13);
22. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 63 Tahun 2012 tentang Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2012 Nomor 63);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, GURU DAN AUDITOR SERTA JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pontianak;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;

3. Walikota adalah Walikota Pontianak;
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pontianak;
5. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pegawai Negeri Sipil adalah suatu daftar yang memuat hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dibuat oleh Pejabat Penilai;
6. Pejabat Penilai adalah Atasan Langsung Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, dengan ketentuan serendah-rendahnya Kepala Sub Bagian / Kepala Sub Bidang / Kepala Sub Seksi atau Pejabat lain yang setingkat;
7. Atasan Pejabat Penilai adalah Atasan Langsung dari Pejabat Penilai;
8. Calon Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Pontianak yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang, disertai tugas dan digaji sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan masa percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun;
9. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Pontianak yang bekerja pada Pemerintah Kota Pontianak atau dipekerjakan di luar instansi induknya;
10. Guru adalah Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Pontianak;
11. Auditor adalah jabatan fungsional yang ada pada Inspektorat Kota Pontianak yang melakukan tugas pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan daerah dan tugas lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
12. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah adalah jabatan fungsional yang ada pada Inspektorat Kota Pontianak yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil;
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Daerah selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.

BAB II
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai.
- (3) Tambahan penghasilan dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan calon pegawai negeri sipil sepanjang telah dianggarkan dalam APBD.

Pasal 3

Untuk memberikan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditentukan dengan 3 (tiga) kriteria yaitu :

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja, yaitu diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja ;
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan kriteria kondisi kerja yaitu diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi yaitu diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.

Pasal 4

- (1) Setiap unit kerja dapat memilih salah satu kriteria penilaian dimaksud pasal 3 untuk setiap Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang telah dinilai berdasarkan 1 (satu) kriteria penilaian tidak dapat dinilai dengan kriteria penilaian lainnya pada waktu yang bersamaan.

Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan bagi guru diberikan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan guru.
- (2) Tambahan penghasilan bagi guru bersumber dari APBN sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan bagi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tambahan penghasilan yang diberikan bagi guru yang belum mendapatkan tunjangan profesi atau belum disertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pemberian tambahan penghasilan bagi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) ditentukan berdasarkan prestasi kerja, yaitu diberikan kepada guru Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja.

Pasal 7

Pemberian tambahan penghasilan bagi Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah ditentukan berdasarkan prestasi kerja, yaitu yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja.

Pasal 8

- (1) Besaran pemberian tambahan penghasilan bagi Jabatan Fungsional Auditor adalah sebagai berikut :
 - a. Auditor Terampil Pelaksana (Gol. II/c s/d II/d) setara dengan Pejabat Struktural Eselon V a;
 - b. Auditor Terampil Pelaksana Lanjutan (Gol. III/a s/d III/b) setara dengan Pejabat Struktural Eselon IV b;

- c. Auditor Terampil Penyelia (Gol. III/c s/d III/d) setara dengan Pejabat Struktural Eselon IV a;
 - d. Auditor Ahli Pertama (Gol. III/a s/d III/b) setara dengan Pejabat Struktural Eselon IV b;
 - e. Auditor Ahli Muda (Gol. III/c s/d III/d) setara dengan Pejabat Struktural Eselon IV a;
 - f. Auditor Ahli Madya (Gol. IV/a s/d IV/c) setara dengan Pejabat Struktural Eselon III b;
- (2) Besaran pemberian tambahan penghasilan bagi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah adalah sebagai berikut :
- a. Pengawas Pemerintah Tingkat Pertama (Gol. III/a s/d III/b) setara dengan Pejabat Struktural Eselon IV b;
 - b. Pengawas Pemerintah Tingkat Muda (Gol. III/c s/d III/d) setara dengan Pejabat Struktural Eselon IV a;
 - c. Pengawas Pemerintah Tingkat Madya (Gol. IV/a s/d IV/b) setara dengan Pejabat Struktural Eselon III b;

Pasal 9

Kriteria penilaian dan rumusan penghitungan penilaian untuk staf, pejabat struktural dan fungsional non guru, serta kriteria penilaian berdasarkan prestasi kerja untuk guru tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

Pembayaran tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan skor jumlah penilaian yang format perhitungannya sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Walikota ini.

BAB III

PELAKSANAAN PENILAIAN

Pasal 11

- (1) Penilaian dilakukan secara berjenjang disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan dilaksanakan pada setiap awal bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dilakukan pada akhir bulan yang bersangkutan.
- (2) Kepala SKPD bertanggung jawab terhadap hasil penilaian.
- (3) Pelaksanaan penilaian terhadap prestasi kerja guru dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Pontianak.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Tambahan penghasilan dibayarkan setiap awal bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dibayarkan pada akhir bulan yang bersangkutan.
- (2) Setiap pembayaran tambahan penghasilan dikenakan pajak penghasilan pasal 21 untuk golongan III/A keatas.

- (3) Bagi PNS yang sakit lebih dari 1 (satu) bulan, menjalani cuti lebih dari 1 (satu) bulan, tugas belajar, izin belajar tetap mendapat tambahan penghasilan berdasarkan standar penilaian rata-rata kurang dari 1 (satu) tidak termasuk yang mengikuti diklatpim.
- (4) Bagi PNS yang dikenakan pemberhentian sementara tidak diberikan tambahan penghasilan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Guru Di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 2 Januari 2013

WALIKOTA PONTIANAK,

TTD
SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 2 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

TTD
MOCHAMAD AKIP

LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL,
GURU DAN AUDITOR SERTA JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN DI DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

I. KRITERIA PENILAIAN DAN RUMUSAN PENGHITUNGAN PENILAIAN UNTUK STAF, PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL NON GURU

A. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja untuk staf, pejabat struktural dan fungsional non guru.

Variabel	Indikator	Nilai	Keterangan
1. Mempunyai Kesungguhan dan tidak mengenal waktu dalam melaksanakan tugasnya (displin kerja).	a. Tingkat penyelesaian pekerjaan :		
	- berhasil menyelesaikan tugas/pekerjaan 0% sampai dengan 25%	1	
	- berhasil menyelesaikan tugas/pekerjaan lebih dari 25% sampai dengan 50%	2	
	- berhasil menyelesaikan tugas/pekerjaan lebih dari 50% sampai dengan 75%	3	
	- berhasil menyelesaikan semua tugas/pekerjaan yang diberikan lebih dari 75%	4	
	b. Waktu penyelesaian pekerjaan berdasarkan target		Target waktu berdasarkan program kerja dan tugas-tugas lain yg diarahkan pimpinan
	- jauh dari target	1	
	- kurang dari target	2	
	- sesuai target	3	
	- lebih cepat dari target	4	

	<p>c. Kehadiran kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 hari absen tanpa keterangan - 2 hari absen tanpa keterangan - 1 hari absen tanpa keterangan - Setiap hari masuk kerja 	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p>	
	<p>d. Apel pagi dan apel siang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak apel lebih dari 5 kali tanpa keterangan. - Tidak apel lebih dari 2 kali tanpa keterangan. - Tidak apel sampai dengan 2 kali tanpa keterangan. - Selalu hadir apel pagi dan siang 	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p>	
2. Melaksanakan tugas secara terampil, berdaya guna dan berhasil guna	<p>e. Kualitas hasil pekerjaan umumnya dibanding standar :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurang - Sedang - Baik - Sangat baik 	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p>	
3. Prakarsa	<p>f. Ketepatan pengambilan keputusan dalam menjalankan tugas yang sesuai dengan kebijakan umum pimpinan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurang - Sedang - Baik - Sangat baik 	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p>	
	<p>g. Kecepatan pengambilan keputusan dalam menjalankan tugas yg sesuai dengan kebijakan pimpinan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurang - Sedang - Baik - Sangat baik 	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p>	
	<p>h. Berusaha mencari metode kerja yang efisien dan efektif :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurang - Sedang - Baik - Sangat baik 	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p>	
	<p>i. Kontribusi dalam pelaksanaan tugas di unitkerja berupa usul, saran, pandangan yang berguna untuk pencapaian keberhasilan SKPD :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurang - Sedang - Baik - Sangat baik 	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p>	
4. Kepemimpinan	<p>j. Kemampuan mengemukakan pendapatnya kepada orang lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurang - Sedang - Baik - Sangat baik 	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p>	

	k. Kemampuan kerjasama : - Kurang - Sedang - Baik - Sangat baik	1 2 3 4	
	l. Penguasaan bidang tugasnya : - Kurang - Sedang - Baik - Sangat baik	1 2 3 4	
	m. Memberikan teladan baik : - Kurang - Sedang - Baik - Sangat baik	1 2 3 4	
	n. Memperhatikan dan mendorong kemajuan bawahannya : - Kurang - Sedang - Baik - Sangat baik	1 2 3 4	

Teknis penilaian :

- Untuk Staf =

Jumlah nilai indikator a,b,c,d,e,f,g,h,i dibagi 9 atau dengan rumus

$$\sum a,b,c,d,e,f,g,h,i/9.$$

- Untuk pejabat eselon =

Jumlah nilai indikator a,b,c,d,e,f, g,h,i ditambah jumlah nilai indikator j,k,l,m,n dibagi 5 hasilnya dibagi 10 atau dengan rumus $((\sum a,b,c,d,e,f,g,h,i/9) + (\sum j,k,l,m,n/5))/10.$

Rata-rata nilai dikonversikan dalam tabel nominal (tambahan penghasilan) sebagai berikut :

Nilai Rata-Rata	Staf				Besar Tambahan Penghasilan (Rp)						
					Eselon Pejabat Struktural						
	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Va	IV b	IV a	IIIb	IIIa	II b	II a
< 1	338,000	375,000	488,000	528,000	622,000	637,000	787,000	875,000	1.000,000	1,875,000	3,750,000
1 s/d 2	375,000	417,000	525,000	569,000	638,000	675,000	825,000	937,000	1,125,000	2,000,000	4,100,000
2 s/d 3	413,000	459,000	563,000	610,000	661,000	713,000	863,000	1,125,000	1,312,000	2,250,000	4,375,000
3 s/d 4	450,000	500,000	600,000	650,000	700,000	750,000	900,000	1.375.000	1.562.500	2,500,000	5,000,000

Teknis penilaian :

- Untuk pejabat fungsional non guru =

Jumlah nilai indikator a,b,c,d,e,f dibagi 6 atau dengan rumus $\sum a,b,c,d,e,f/6$

Rata-rata nilai dikonversikan dalam tabel nominal (tambahan penghasilan) sebagai berikut :

Nilai Rata-Rata	Besar Tambahan Penghasilan (Rp)
	Pejabat Fungsional Non Guru

	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV
< 1	300,000	317,000	335,000	350,000
1 s/d 2	345,000	365,000	385,000	402,000
2 s/d 3	397,000	420,000	441,000	463,000
3 s/d 4	450,000	475,000	500,000	525,000

B. Tambahan penghasilan berdasarkan kriteria kondisi kerja

Nilai	Kriteria Penilaian	Bobot Nilai	Besar tambahan penghasilan							
			Staf	Eselon Pejabat Struktural						
				Va	IVb	IVa	IIIb	IIIa	Iib	IIa
1.	Pekerjaan yg beresiko kecil terhadap keselamatan yang berakibat rawat jalan di rumah sakit	1		622,000	637,000	787,000	875,000	1.000,000	1,875,000	3,750,000
2.	Pekerjaan yg beresiko terhadap kesehatan yang berakibat rawat inap di rumah sakit	2		638,000	675,000	825,000	937,000	1,125,000	2,000,000	4,100,000
3.	Pekerjaan yg beresiko terhadap cacat fisik tubuh	3		661,000	713,000	863,000	1,125,000	1,312,000	2,250,000	4,375,000
4.	Pekerjaan yg beresiko tinggi terhadap keselamatan jiwa	4		700,000	750,000	900,000	1.375.000	1.562.500	2,500,000	5,000,000

C. Tambahan penghasilan berdasarkan kriteria kelangkaan profesi kerja

Kriteria	Nilai
-----------------	--------------

1. Profesi akuntan, dokter, spesialis, kuasa hukum, ahli bahasa, arsitek, programmer komputer, appraisal / penilai asset, psikolog dll (berdasarkan SK Walikota Pontianak)	Nilai 1 Jumlah profesi di lingkungan pemerintah kota berjumlah lebih dari 4 orang Nilai 2 Jumlah profesi di lingkungan pemerintah kota berjumlah sebanyak 3 orang Nilai 3 Jumlah profesi di lingkungan pemerintah kota sebanyak 2 orang Nilai 4 Jumlah profesi di lingkungan pemerintah kota berjumlah sebanyak 1 orang
---	--

Bobot penilaiannya adalah sebagai berikut :

Nilai	Golongan pangkat		
	II	III	IV
1	225.000	325.000	800.000
2	250.000	350.000	900.000
3	275.000	375.000	1.050.000
4	300.000	400.000	1.250.000

II. KRITERIA PENILAIAN DAN RUMUSAN PENGHITUNGAN PENILAIAN UNTUK GURU.

Tambahan penghasilan untuk guru yang belum mendapatkan tunjangan profesi / guru PNS yang belum lulus sertifikasi, sesuai ketentuan yang berlaku.

WALIKOTA PONTIANAK,

TTD

SUTARMIDJI

LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL,
GURU DAN AUDITOR SERTA JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN DI DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

FORMULIR PENILAIAN PRESTASI KERJA UNTUK STAF

Unit Kerja :
Bulan : **Tahun 2013**
Nama :
NIP :
Golongan :

Variabel	Indikator	Nilai	Keterangan
----------	-----------	-------	------------

<p>1. Mempunyai Kesungguhan dan tidak mengenal waktu dalam melaksanakan tugasnya (displin kerja).</p>	<p>a. Tingkat penyelesaian pekerjaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - berhasil menyelesaikan tugas / pekerjaan 0% sampai dengan 25% - berhasil menyelesaikan tugas/ pekerjaan lebih dari 25% sampai dengan 50% - berhasil menyelesaikan tugas/ pekerjaan lebih dari 50% sampai dengan 75% - berhasil menyelesaikan semua Tugas/pekerjaan yang diberikan lebih dari 75% 	<p>1 2 3 4</p>	
	<p>b. Waktu penyelesaian pekerjaan berdasarkan target</p> <ul style="list-style-type: none"> - jauh dari target - kurang dari target - sesuai target - lebih cepat dari target 	<p>1 2 3 4</p>	<p>Target waktu berdasarkan program kerja dan tugas-tugas lain yang diarahkan pimpinan</p>
	<p>c. Kehadiran kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 hari absen tanpa keterangan - 2 hari absen tanpa keterangan - 1 hari absen tanpa keterangan - Setiap hari masuk kerja 	<p>1 2 3 4</p>	
	<p>d. Apel pagi dan apel siang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak apel lebih dari 5 kali tanpa keterangan. - Tidak apel lebih dari 2 kali tanpa keterangan. - Tidak apel sampai dengan 2 kali tanpa keterangan. - Selalu hadir apel pagi dan siang 	<p>1 2 3 4</p>	
<p>2. Melaksanakan tugas secara terampil, berdaya guna dan berhasil guna</p>	<p>e. Kualitas hasil pekerjaan umumnya dibanding standar :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurang - Sedang - Baik - Sangat baik 	<p>1 2 3 4</p>	
<p>3. Prakarsa</p>	<p>f. Ketepatan pengambilan keputusan dalam menjalankan tugas yg sesuai dengan kebijakan umum pimpinan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurang - Sedang - Baik - Sangat baik 	<p>1 2 3 4</p>	
	<p>g. Kecepatan pengambilan keputusan dalam menjalankan tugas yg sesuai dengan kebijakan pimpinan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurang - Sedang - Baik - Sangat baik 	<p>1 2 3 4</p>	

	h. Berusaha mencari metode kerja yang efisien dan efektif : - Kurang - Sedang - Baik - Sangat baik	1 2 3 4	
	i. Kontribusi dalam pelaksanaan tugas di unit kerja berupa usul, saran, pandangan yang berguna untuk pencapaian keberhasilan SKPD : - Kurang - Sedang - Baik - Sangat baik	1 2 3 4	
	JUMLAH		
	TOTAL NILAI = $\Sigma a,b,c,d,e,f,g,h,i/9.$		

PEJABAT PENILAI

NAMA :
PANGKAT :
NIP :
TANDA TANGAN :

**WALIKOTA PONTIANAK,
TTD**

SUTARMIDJI

LAMPIRAN III

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL,
GURU DAN AUDITOR SERTA JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN DI DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

FORMULIR PENILAIAN PRESTASI KERJA UNTUK PEJABAT STRUKTURAL

Unit Kerja :
Bulan : **Tahun 2013**

Nama :
NIP :
Golongan :

Variabel	Indikator	Nilai	Keterangan
1. Mempunyai Kesungguhan dan tidak mengenal waktu dalam melaksanakan tugasnya (displin kerja).	a. Tingkat penyelesaian pekerjaan		
	- berhasil menyelesaikan tugas/ pekerjaan 0% sampai dengan 25%	1	
	- berhasil menyelesaikan tugas/ pekerjaan lebih dari 25% sampai dengan 50%	2	
	- berhasil menyelesaikan tugas/ pekerjaan lebih dari 50% sampai dengan 75%	3	
	- berhasil menyelesaikan semua tugas/pekerjaan yang diberikan lebih dari 75%	4	
	b. Waktu penyelesaian pekerjaan berdasarkan target		Target waktu berdasarkan program kerja dan tugas-tugas lain yg diarahkan pimpinan
	- jauh dari target	1	
	- kurang dari target	2	
	- sesuai target	3	
	- lebih cepat dari target	4	
	c. Kehadiran kerja		
	- 3 hari absen tanpa keterangan	1	
	- 2 hari absen tanpa keterangan	2	
	- 1 hari absen tanpa keterangan	3	
	- Setiap hari masuk kerja	4	
	d. Apel pagi dan apel siang		
	- Tidak apel lebih dari 5 kali tanpa keterangan.	1	
	- Tidak apel lebih dari 2 kali tanpa keterangan.	2	
	- Tidak apel sampai dengan 2 kali tanpa keterangan.	3	
	- Selalu hadir apel pagi dan siang	4	
2. Melaksanakan tugas secara terampil, berdaya guna dan berhasil guna	e. Kualitas hasil pekerjaan umumnya dibanding standar :		
	- Kurang	1	
	- Sedang	2	
	- Baik	3	
	- Sangat baik	4	
3. Prakarsa	f. Ketepatan pengambilan keputusan dalam menjalankan tugas yg sesuai dengan kebijakan umum pimpinan:		
	- Kurang	1	
	- Sedang	2	
	- Baik	3	
	- Sangat baik	4	

	<p>g. Kecepatan pengambilan keputusan dalam menjalankan tugas yg sesuai dengan kebijakan pimpinan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurang - Sedang - Baik - Sangat baik 	<p>1 2 3 4</p>	
	<p>h. Berusaha mencari metode kerja yang efisien dan efektif :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurang - Sedang - Baik - Sangat baik 	<p>1 2 3 4</p>	
	<p>i. Kontribusi dalam pelaksanaan tugas di unit kerja berupa usul, saran, pandangan yang berguna untuk pencapaian keberhasilan SKPD :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurang - Sedang - Baik - Sangat baik 	<p>1 2 3 4</p>	
	JUMLAH A		
4. Kepemimpinan	<p>j. Kemampuan mengemukakan pendapatnya kepada orang lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurang - Sedang - Baik - Sangat baik 	<p>1 2 3 4</p>	
	<p>k. Kemampuan kerjasama :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurang - Sedang - Baik - Sangat baik 	<p>1 2 3 4</p>	
	<p>l. Penguasaan bidang tugasnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurang - Sedang - Baik - Sangat baik 	<p>1 2 3 4</p>	
	<p>m. Memberikan teladan baik :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurang - Sedang - Baik - Sangat baik 	<p>1 2 3 4</p>	
	<p>o. Memperhatikan dan mendorong kemajuan bawahannya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurang - Sedang - Baik - Sangat baik 	<p>1 2 3 4</p>	
	JUMLAH B		

	NILAI RATA-RATA B		
	TOTAL NILAI = ((\sum a,b,c,d,e,f,g,h,i/9) + (\sum j,k,l,m,n/5))/10.		

PEJABAT PENILAI

NAMA :
PANGKAT :
NIP :
TANDA TANGAN :

WALIKOTA PONTIANAK,

TTD

SUTARMIDJI